



PENETAPAN

Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata bidang perkawinan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perwalkian Anak yang diajukan oleh :

Israwati Lapatasi binti Maranu, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Lingkungan III Wanuanggoea, Kelurahan puundoho, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, dengan Kuasa Hukumnya **Anhar, SH**, Pengacara/Advokat yang berkantor pada Kantor Pengacara Adv. Anhar, SH & Partner, yang beralamat di BTN Griya Satelit, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, yang telah teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 63/XI/K/2018 tanggal 6 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 November 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Klk 3 November 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki bernama Maranu dengan seorang perempuan bernama Siti Yara pada tahun 1985;
2. Bahwa Maranu menikah dengan Siti Yara dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - a. Saitul bin Maranu, umur 31 tahun;
 - b. Marjono bin Maranu, umur 26 tahun;
 - c. Israwati Lapatasi binti Maranu, umur 22 tahun;
 - d. Irja Ayu Sapitri Lapatasi binti Maranu, umur 16 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Irja Ayu Sapitri Lapatasi binti Maranu, lahir pada tanggal 3 Oktober 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL.2007.011448 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 3 Juni 2007, Nomor : AL.832.0011448, saat ini tinggal dan hidup bersama Pemohon;
4. Bahwa kedua orang tua anak tersebut bernama Maranu dan Siti Yara telah meninggal dunia, almarhum Maranu meninggal dunia pada tanggal 29 September 2014 dan almarhumah Siti Yara meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2010;
5. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
6. Bahwa oleh karena anak yang bernama Irja Ayu Sapitri Lapatasi binti Maranu masih dibawah umur, sehingga belum cakap hukum maka memerlukan Wali yang dapat bertindak untuk dan atas nama anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon sebagai saudara kandung yakni merupakan kakak kandung dan salah satu kerabat terdekat dari anak yang bernama Irja Ayu Sapitri Lapatasi binti Maranu sangat memerlukan Penetapan Wali guna kepastian hukum atas pemeliharaan/pengasuhan atas anak yang bernama Irja Ayu Sapitri Lapatasi binti Marannu tersebut;

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak-anak yang bernama Irja Ayu Sapitri Lapatasi binti Maranu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (Israwati Lapatasi binti Maranu) Nomor 7401126011950001 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 12 Maret 2018, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL.2007.011448 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 3 Juni 2007, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/118/2018 yang diterbitkan Pemerintah Desa Tawainalu, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka Timur, tanggal 18 Oktober 2018, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;

- d. Fotokopi Silsilah Keluarga yang didalamnya termasuk Pemohon, yang diterbitkan Lurah Puundoho, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah sesuai dengan aslinya. diberi kode P.4;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Saitul bin Maranu** dan **Benyamin Lele Parapak bin Petrus** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, permohonan penetapan perwalian anak merupakan kewenangan absolut peradilan agama, sehingga Pengadilan Agama Kolaka berwenang memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian anak pada pokoknya adalah karena anak bernama Irja Ayu Sapitri Lapatasi binti Maranu, umur 16 tahun, yang merupakan anak sah dari pasangan suami isteri almarhum Maranu dan almarhumah Siti Yara, masih belum dewasa sedangkan kedua orang tua

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut telah meninggal dunia, sehingga Pemohon sebagai kakak kandung anak Irja Ayu Sapitri Lapatasi membutuhkan penetapan perwalian tersebut guna kepastian hukum atas pengurusan dan pengasuhan atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan Pemohon termasuk perkara voluntair maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. Pemohon tetap dibebani wajib bukti, untuk membuktikan keseluruhan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 hingga P.4 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang oleh majelis dipertimbangkan sebagai berikut:\

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, telah diketahui dengan pasti dan jelas kalau Pemohon berdomisili di Kelurahan Puundoho, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka. Bukti P.1 tersebut telah menunjukkan kalau Pemohon bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka, sehingga Pemohon memiliki "legal standing" sebagai kewenangan relatif yang diberikan undang-undang, untuk diselesaikan permasalahannya di Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Irja Ayu Sapitri Lapatasi. Dari bukti P.2 tersebut diketahui kalau anak Irja Ayu Sapitri Lapatasi hingga perkara ini diajukan masih berusia 16 tahun, atau secara nyata belum bisa melakukan tindakan hukum, sehingga masih dibutuhkan seorang wali;

Menimbang, bahwa Pemohon pula telah mengajukan bukti P.3 yakni Surat Keterangan Kematian atas nama ayah kandung Pemohon yang juga ayah kandung anak Irja Ayu Sapitri Lapatasi bernama Maranu. Dari bukti P.3 tersebut diketahui kalau ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2014. Dengan dasar tersebut, sehingga kiranya Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak Irja Ayu Sapitri Lapatasi;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 berupa Silsilah Keluarga atas nama almarhum Maranu dan almarhumah Sitti Yara, yang kedua-duanya adalah ayah kandung dari Pemohon dan juga ayah kandung dari anak Irja Ayu Sapitri Lapatasi. Dan juga diketahui kalau anak Irja Ayu Sapitri Lapatasi dan Pemohon adalah benar merupakan saudara kandung;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di bawah sumpahnya telah menerangkan bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga (kakak kandung) dengan anak Irja Ayu Sapitri Lapatasi binti Maranu, dan anak tersebut masih permohonan ini diajukan masih berusia 16 tahun. Kedua saksi Pemohon juga membenarkan kalau kedua orang tua anak Irja Ayu Sapitri Lapatasi telah meninggal dunia kemudian anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama dalam asuhan Pemohon. Kedua saksi juga menerangkan bahwa Pemohon memiliki perilaku yang baik, dalam keadaan sehat, dan tidak akan menelantarkan anak Irja Ayu Sapitri Lapatasi, karena masih adik kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyatakan kalau keluarga dan saudara kandung Pemohon yang lain tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari anak Irja Ayu Sapitri Lapatasi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut yang disampaikan di bawah sumpahnya serta dilakukan dalam persidangan adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon sehingga majelis menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg., sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Irja Ayu Sapitri Lapatasi masih berumur 16 tahun;

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika permohonan ini diajukan, kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
3. Bahwa atas keinginan Pemohon tersebut, keluarga dan saudara kandung Pemohon yang lain tidak ada yang keberatan;
4. Bahwa selama tinggal bersama anak Irja Ayu Sapitri Lapatasi, Pemohon memiliki perilaku yang baik, dalam keadaan sehat, dan tidak menelantarkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, dipahami bahwa perwalian merupakan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang terhadap anak yang belum cakap bertindak secara hukum serta tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya atau telah dicabut kekuasaan orang tuanya oleh pengadilan dan seorang wali dapat bertindak di depan maupun di luar pengadilan untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya anak bernama Irja Ayu Sapitri Lapatasi binti Maranu masih berusia 16 tahun atau belum dewasa dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia, maka majelis memandang bahwa anak tersebut sangat membutuhkan seorang wali yang akan mengurus dan mewakili dirinya untuk bertindak secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan hingga ia cukup umur atau dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan anak Irja Ayu Sapitri Lapatasi binti Maranu serta Pemohon juga memiliki perilaku yang baik dan kemampuan untuk mengurus kepentingan anak tersebut yang dibuktikan dengan adanya fakta bahwa selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon dalam keadaan baik dan terurus kepentingannya. Hal demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, mejelis telah bersepakat bahwa alasan permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Israwati Lapatasi binti Maranu) sebagai wali dari Irja Ayu Sapitri Lapatasi binti Maranu,
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1440 H oleh kami **Ilman Hasjim, S.HI.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Hasnawati, S.HI** dan **Iskandar, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Burhan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hasnawati, S.HI

Ilman Hasjim, S.HI.,M.H

Iskandar, S.HI

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.KIk



Panitera Pengganti

Burhan, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	60.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah		: Rp 151.000,-

